



TINJAUAN KEPUSTAKAAN TENTANG KODE ETIK PROFESI KONSELOR

Alya Maulida Nururrahmah¹, Muslimah²

^{1,2}Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : kuduswabar@gmail.com, muslimah@gmail.com

Received: 2023-04-13; Accepted: 2023-05-07; Published: 2023-06-30

ABSTRAK

Konseling adalah proses pemberian layanan bantuan terhadap klien yang mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan sehingga membutuhkan bantuan profesional dalam upaya menyelesaikan permasalahan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dimana semua data diperoleh dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaannya pemberian layanan konseling harus didasarkan pada keahlian khusus. Keterampilan tersebut tidak terbatas hanya pada kompetensi profesional, dalam artian bagaimana konselor mampu memahami teoritis pelayanan konseling dan menerapkannya, namun lebih luas seorang konselor harus memenuhi dirinya dengan kompetensi pribadi, sosial, dan pedagogic. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa seorang konselor haruslah memiliki kompetensi dalam bidangnya serta memiliki peraturan yang sudah dibakukan dalam aturan ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia). Aturan dibuat guna untuk menciptakan layanan yang terpadu dan maksimal. Etika profesi Konselor ada sebagai acuan utama yang harus diperhatikan dan dipahami oleh setiap calon konselor.

Kata Kunci : *bimbingan, konseling, kode etik, profesional.*

ABSTRACT

Counseling is the process of providing assistance services to clients who experience difficulties in dealing with problems so that they need professional assistance in solving problems. The research method uses a literary approach where all data is obtained using secondary data. The results of this study are that in practice the provision of counseling services must be based on specific expertise. These skills are not limited to professional competence, in the sense of how counselors are able to understand theoretical counseling services and apply them, but more broadly a counselor must fulfill himself with personal, social and pedagogic competence. That way it can be said that a counselor must have competence in his field and have standardized regulations in ABKIN rules (Indonesian

Guidance and Counseling Association). Rules are made in order to create integrated and maximum services. Counselor professional ethics exist as the main reference that every prospective counselor must pay attention to and understand.

Keywords: *guidance, counseling, code of ethics, professional.*

PENDAHULUAN

Konseling adalah proses pemberian layanan bantuan terhadap klien yang mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan sehingga membutuhkan bantuan profesional dalam upaya menyelesaikan permasalahan. Sementara dalam pelaksanaannya pemberian layanan konseling harus didasarkan pada keahlian khusus. Tak hanya teratas pada kompetensi profesi secara profesional dalam pemahaman mengenai teori tentang pemberian pelayanan dan penerapannya, namun juga mencakupi kualitas pribadi konselor dalam aspek sosial, personal dan pendagonik (Islam et al., n.d.).

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa seorang konselor haruslah memiliki kompetensi dalam bidangnya serta memiliki peraturan yang sudah dibakukan dalam aturan ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia). Aturan dibuat guna untuk menciptakan layanan yang terpadu dan maksimal. Etika profesi Konselor ada sebagai acuan utama yang harus diperhatikan dan dipahami oleh setiap calon konselor. Kode etik konselor berfungsi sebagai rujukan yang paling mendasar dalam manifestasi praktiknya sehingga dapat menampilkan performa yang baik dan sejalan dengan peraturan norma dan adat serta hukum yang berlaku. Etika berperan sebagai: 1) tatanan dogmatis yang terpadu dan terstandar yang diberikan dalam proses layanan; 2) sebagai urgensi dalam pengambilan tindakan preferentif; 3) etika menjadikan individu berpandangan objektif serta kritis dalam mengevaluasi pemahaman baru. Sementara itu menurut penelitian Nuuzliah bahwa ada sanksi berupa teguran lisan dan tulisan serta memberikan teguran keras jika ada pelanggaran terhadap kode etik (Nuzliah and Siswanto, 2019)

Etika konselor berfungsi sebagai pelindung konseli serta konselor, hal ini diadakan sebagai perwujudan prefentif timbulnya pelanggaran serta menyalahgunaan terkait hak dan sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan profesi sebagai seorang konselor. Kode etik profesi adalah komponen integral dari kehidupan seorang konselor baik secara teoritis maupun praktis (ABKIN, 2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh Akhir Pardamean Harahap ABKIN dilakukan untuk menerapkan kode etik di sekolah dengan cara melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan aturan sekolah untuk meningkatkan kode etik konseling guru BK (Harahap et al. 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut ada kebaruan dalam penelitian ini yakni kode etik yang diteliti untuk profesi konselor secara profesional hal ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yakni tentang sosialisasi yang berkaitan dengan peneerapan kode etik sekolah dalam meningkatkan kode etik guru BK. Tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana seorang konselor haruslah memiliki kompetensi dalam bidangnya serta memiliki peraturan yang sudah dibakukan dalam aturan ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) dimana aturan dibuat guna untuk menciptakan layanan yang terpadu dan maksimal. Etika profesi Konselor

ada sebagai acuan utama yang harus diperhatikan dan dipahami oleh setiap calon konselor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji sebuah permasalahan dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) (Zed, 2008). Masih menurut Zed, ada beberapa hal yang harus disiapkan dalam penelitian ini yakni ; menyiapkan alat, mengatur waktu, membaca dan membuat catatan penelitian, menyusun bibliografi. Pada pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data kemudian menganalisis dan mengorganisir berupa catatan, berasal dari buku, makalah atau jurnal dan karya ilmiah (Amirin, 2016). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Laporan penelitian ini disusun atas prinsip kesederhanaan dan kemudahan untuk mempermudah pembaca memahami inti isi mengenai evaluasi program bimbingan dan konseling (Cresswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik sebagai pelindung serta sebagai aturan yang baku yang mengatur segala kebijakan yang bersangkutan dengan pemberian layanan kepada klien dan lainnya (Jumrawarsi et al., 2021). Pentingnya memahami Kode Etik Profesi Konselor sebelum memasuki dunia pekerjaan bagi calon praktisi dibidang konseling. Hal ini menjadi urgensi sebagai bentuk persiapan dan untuk menghindari berbagai bentuk dan jenis pelanggaran. Sehingga diharapkan kita dapat menghadapi dan mengimplikasikan dalam pekerjaan yang akan mendatang. Adapun uraian mengenai Kode Etik Profesi ialah:

Definisi Kode Etik Profesi

Etika berasal dari Bahasa Yunani kuno yakni *Ethos*, yang memiliki makna timbul dari cara berfikir, kebiasaan, adat istiadat, moral. Moral yang dimaksud disini ialah sekumpulan prinsip dan nilai sebagai pemisah antara baik atau buruk disuatu masyarakat dan sebagai alat ukur untuk mengetahui nilai yang dapat diterima dan ditoleransi oleh suatu kelompok. Etika juga berfungsi sebagai alat pengendali diri dalam bertindak dan diwujudkan dalam bentuk norma (Becker et al., 2015). Etika dalam profesi konseling dibentuk dan tersusun dalam kode etik profesi yang mudah dipahami, diamini dan diimplementasikan oleh tenaga konselor. Kode etik konselor (Islam et al., n.d.). Kode etik ada sebagai aturan yang melindungi profesi secara hukum agar terhindar dari konflik internal dan mencegah perilaku malpraktik. Etika secara fungsional merupakan media untuk membangun citra dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi konselor (ABKIN, 2018). Berikut ini adalah penjabaran dari fungsi kode etik profesi konselor:

1. Sebagai patokan untuk semua personil profesi yang tergabung dalam bidang profesi yang sama mengenai prinsip profesi yang telah dibakukan. Seluruh anggota wajib menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan didalam organisasi.

2. Sebagai pengendali sosial bagi masyarakat mengenai profesi yang bersangkutan. Masyarakat juga mengambil peran dalam mengawasi dan mengontrol anggota dalam melakukan pekerjaannya.
3. Mencegah terjadinya intervensi alias campurtangan dari pihak yang tidak memiliki kepentingan dan diluar jangkauan kewenangan dalam organisasi.

Dalam etika konseling seyogianya melibatkan *awareness* dan *commitement* sebagai bentuk *maintenance* kepercayaan klien dan tanggung jawab sebagai konselor. Identitas profesi konselor dihadirkan dalam penerapan kode etik. Implementasi dan penegakan kode etik memiliki tujuan; mengangkat martabat profesi konselor; pelindung bagi masyarakat dari tindakan pelanggaran praktik tanpa izin; meningkatkan kompetensi serta kualitas profesi; sebagai acuan terstandarisasi kualitas dan status profesi; memperkuat jalinan antara tenaga profesi dan status profesi yang disandangnya (Nuzliah & Siswanto, 2019). Kode etik profesi konseling di Indonesia sebagaimana yang telah disusun (ABKIN, 2018) memuat hal-hal berikut:

1. Konselor hendaknya memiliki kualifikasi berupa nilai yang dipegang, sikap yang baik, keterampilan atau skill yang baik dalam menangani konseli serta memiliki wawasan dalam bidang konseling sehingga mendapatkan pengakuan atas kemampuan serta sertifikasi sebagai konselor.
2. Penyimpanan informasi mengenai klien dan penggunaan data tersebut harus digunakan dengan sebaik mungkin dan jauh dari dugaan penyalahgunaan; melakukan test dan hasil test tersebut diinformasikan kepada konseli yang berwenang dalam menggunakan data tersebut. Semua data mengenai klien baik hasil riset dan lainnya wajib dijaga prinsip kerahasiaannya.
3. Dalam proses pemberian layanan hendaknya konseli menjelaskan batasan hubungan dalam proses konseli dengan klien, sehingga klien dapat memahami peran masing-masing secara profesional.
4. Referral atau proses tukar pikiran bersama dengan rekan sejawat profesi mengenai permasalahan yang menyangkut dengan kasus pada klien yang memungkinkan sulit untuk dipecahkan sendiri, sehingga diperlukan diskusi bersama rekan.
5. Peraturan kelembagaan tempat konseli melakukan kegiatan profesional harus sejalan dengan prinsip kode etik konseli dan wajib dipatuhi seluruh aturannya.
6. Konselor yang membuka layanan praktik mandiri wajib memberikan laporan pada pihak lain.
7. Kepatuhan konseli terhadap pelaksanaan kewajibannya yang menyangkut keprofesianya beserta pelanggaran dan konsekuensinya.

Konselor patutnya menunjukkan sikap dan perilaku seperti berusaha menciptakan hubungan dan suasana yang kondusif; bersikap netral kepada klien; menggalimenjelajahi faktor yang menimbulkan masalah secara psikologis yang telah berlalu atau yang sedang dialami; menentukan kerangka rujukan yakni mengenai problem klien melalui cara yang mudah dipahami klien; memiliki solusi memperbaiki mempunyai taktik untuk mengubah perilaku yang tidak sesuai menuju ke perilaku yang sesuai dan sehat; menjaga komunikasi dengan klien terhadap progress yang dilaluinya; menjadi role model bagi klien; sadar terhadap kesalahan yang telah diperbuat dan melakukan evaluasi pada diri sendiri; Amanah dan dapat dipercaya; memiliki pemikiran yang open minded berkeinginan untuk maju; bersedia dalam menjalani profesinya. Berdasarkan penyampaian dari hal-hal tersebut dapat kita

simpulkan bahwa konselor bukan hanya dituntut menguasai secara teknis seluruh aspek teoritis dan praktisnya saja, namun juga wajib dibarengi melalui segi karakter pribadi yang baik.

Penerapan Kode Etik dalam Profesi

Dalam praktiknya penerapan kode etik dalam profesi ditinjau dari beberapa hal sebagai berikut :

- a. Mengenai praktik pelayanan secara umum:
 1. Sebagai konselor wajib membantu konseli sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Dengan adanya persetujuan maka akan terjalin suasana dan lingkungan yang nyaman serta aman sehingga proses pemberian layanan berjalan lancar.
 2. Konseli juga mempunyai kewenangan hak untuk menyudahi atau memutuskan relasi dengan persona konselor walaupun prosedur konseling tak memberikan hasil yang konkrit.
 3. Kemudian konselor memiliki hak untuk menghentikan proses konseling apabila tidak ada kemajuan yang signifikan atau tidak memberi manfaat dari layanan yang telah diberikan.
 4. Konselor membuat catatan ringkas mengenai kegiatan layanan yang telah diberikan dengan menerapkan asas kerahasiaan sepenuhnya, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan proses layanan selanjutnya (Islam et al., n.d.).
- b. Dalam hal hubungan konselor dan konseling:
 1. Konselor memberikan respect terhadap harga diri, otoritas, dan keyakinan klien. konselor menunjukkan rasa penghargaan terhadap diri klien dengan tidak memaksakan persepsi serta hal-hal yang menjadi bagian keyakinan dan integritas klien.
 2. Konselor hendaknya mementingkan keperluan konseli diatas keperluan klien dibandingkan dengan keperluan pribadi konselor.
 3. Tidak mendiskriminasi klien yang menyinggung masalah terkait RASIS.
 4. Tidak memaksakan konseli untuk melaksanakan kegiatan konseling tanpa izin pihak yang bersangkutan.
 5. Wajib melaksanakan pelayanan pada situasi kepada klien dalam keadaan darurat pun Ketika pada saat banyak pihak yang mendesak pelaksanaan pelayanan karena keadaan krisis.
 6. Memberikan pelayanan dan menjamin tuntasnya prosedur konseling termasuk pada orang yang memiliki kesulitan ekonomi dalam membayar.
 7. Menjelaskan tujuan, sifat hubungan yang sedang dibangun serta tanggung jawab dibangun serta memberikan pengertian mengenai kewajiban masing-masing didalam dunia professional.
 8. Memberikan atensi mengenai kondisiperhatian kepada klien ketika kegiatan selama proses layanan berlangsung.
 9. Tidak diperkenankan memberikan layanan kepada orang terdekat maupun keluarga dan bisa merusak hubungan professional kedua pihak.
 10. Melakukan konsultasi atau referral pada rekan sejawat dibidangnya, dalam upaya memberikan layanan kepada seorang klien. Hal ini diperlukan Ketika konselor ragu dan bimbang dalam memilih keputusan maka wajib mengonsultasikan dengan rekan yang kompeten dibidangnya. Untuk hal ini konselor harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari klien. Melakukan

referral atau tukar diskusi dengan rekan sejawat pada bidang yang sama dengan pekerjaan kita. Ini terjadi Ketika konseling merasa gundah dengan pemberian layanan atau kebijakan kepada klien, atau juga Ketika merasa buntu atas permasalahan yang dialami klien sehingga konseli merasa memerlukan role model untuk dijadikan patokan dalam memilih keputusan.

11. Pelanggaran asas kerahasiaan bisaterhadap etik kerasiaan dilakukan atas dasar mencegah terjadinya tindakan bunuh diri pada klien apabila klien dalam keadaan gawat alias melakukan percobaan bunuh diri (Hunainah, 2016).
 12. Alih tangan kasus dilakukan apabila pelayanan yang harus diberikan diluar kapasitas konselor kepada yang lebih ahli.
- c. Dalam perizinan praktik mandiri maka diberlakukan beberapa kebijakan terkait yang sudah disahkan dan di setujui oleh ABKIN, yaitu:
1. Konselor memiliki lisensi atau izin praktik dari organisasi profesi konseling yaitu ABKIN.
 2. Memberikan layanan secara merata kepada seluruh lapisan sosial bagi individu yang memerlukan pertolongan bantuan konseling.

Kemudian mengenai seorang konselor merasa yang ragu atas pertimbangan yang akan diberikan kepada klien, maka konselor wajib berkonsultasi dengan rekan selingkungan profesi, hal ini dilaksanakan dalam rangka pemberian konseling yang maksimal. Namun sebelumnya, konseli haruslah meminta izin pada kliennya (Negeri & Aceh, 2019);

- a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi Konselor

Dalam peraturan UU Sistim Pendidikan Nasional (UUPSNI) mengungkapkan mengenai peraturan yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling dalam UU NO.2/1989 dalam tatanan pendidikan. Jauh sebelum itu dalam peraturan terdahulu UU NO.2/1989 UUPSNI yang disahkan pada Maret didalam naungan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB). Timbul kebingungan kekusaran serta kekhawatiran terkait status tenaga bimbingan dalam UUPSNI, dan kebingungan terkait implikasi dari statement yang terpapar dalam UUPSNI mengenai kelangsungan karier lulusan dan profesi bimbingan secara umum dimasa yang akan mendatang. Hal ini ditimbulkan karena adanya inkonsistensi dalam pernyataan Pasal 1 ayat 8 dengan Pasal 27 ayat 1-3.

Pasal 1 (8):

"Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik". (catatan: disini kata membimbing disebut lebih dahulu)"(曹策问, 1989).

Pasal 27 (1):

"Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan atau memberikan layanan teknis dalam bidang pendidikan"

Pasal 27 (2):

"Tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, serta teknisi sumber belajar".

Pasal 27 (3):

"Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen".

Dalam UUPSNI terbaru UU NO.2/1989 yang telah disahkan pula, menegaskan pemaknaan pada bimbingan konseling dalam pengembangan profesinya. Sehingga terciptanya ragam peraturan pemerintah yang menjadi patokan dasar pelaksanaan UU tersebut. Dalam PP NO. 27-30/1990 tertera bahwa pasal ini yang menata pelaksanaan pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan tinggi, dan mengaminkan sepenuhnya ketenagaan guru dan ketenagaan lainnya yang berpartisipasi didunia pendidikan selain guru. Hal ini menjadi peluang baru bagi peningkatan dalam bimbingan dan konseling. Kemudian dalam SK. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.026/1989, menyatakan:

"adanya pekerjaan bimbingan dan konseling yang berkedudukan seimbang dan sejajar dengan kegiatan belajar(曹策问, 1989)".

PP tersebut menyerahkan legalitas yang memupuni sebagai aspek legalitas keberadaan seorang Konselor. Juga dipayungi oleh UU RI NO.20/2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 6 yang menyatakan: *"Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan ke khususannya, serta bepartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan"*(Haryanto, 2003).

Pelanggaran Kode Etik

Setiap jenis pelanggaran kode etik akan memberikan dampak buruk beserta kerugian, baik bagi pihak klien maupun konselor. Maka dari itu setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi yang telah tertera dan disusun oleh ABKIN pada BAB V yang membahas tentang Kode Etik Bimbingan Konseli, diantaranya:

- a. Pelanggaran terhadap konseli
 - 1) Membocorkan rahasia klien pada orang yang tidak memiliki hak atau tidak berkaitan dengan konseli.
 - 2) Melakukan tindakan yang tidak senonoh dan melanggar HAM.
 - 3) Melakukan kesalahan praktik prosedural dan lainnya yang terkait dengan keprofesionalan.
 - 4) Melakukan tindak kejahatan dan kekerasan baik fisik ataupun psikologis.
 - 5) Melakukan malpraktik
 - 6) Mengabaikan kebutuhan konseli atau tidak memberikan layanan kepada konseli yang meminta pertolongan.
 - 7) Melakukan referral atau diskusi dengan pihak yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang terkait.
- b. Terhadap organisasi profesi
 - 1) Melanggar kebijakan serta peraturan yang berlaku dalam organisasi.
 - 2) Mencemarkan nama baik organisasi.

- c. Terhadap rekan se-profesi dan profesi yang terkait lainnya
 - 1) Melakukan tindakan yang memunculkan kerusuhan dan pertikaian diantara sesama rekan kerja.
 - 2) Melakukan referral atau diskusi/meminta saran kepada pihak diluar keahlian yang sesuai dengan permasalahan klien.
 - 3) Berebut konseli untuk diberikan layanan.
- d. Pelanggaran terhadap Lembaga kerja
 - 1) Melakukan pelanggaran terhadap Lembaga tempat bekerja mengenai tanggung jawab sebagai seorang konselor.
 - 2) Melakukan pelanggaran pidana terhadap Lembaga berupa pencemaran nama baik profesi Bimbingan dan Konseling.

Dengan demikian, konselor wajib memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Namun jika terjadi pelanggaran konselor akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggarannya sendiri. Adapun beberapa jenis sanksi yang akan diterima oleh pelanggar yakni:

- a. Diberikan teguran, baik secara lisan maupun tulisan.
- b. Peringatan keras diberikan dengan pesan tertulis.
- c. Pemberhentian keanggotaan organisasi ABKIN.
- d. Pencabutan lisensi dan surat izin praktik.
- e. Apabila pelanggaran berkaitan dengan pelanggaran hukum, berikutnya akan dilakukan penyerahan kepadakemudian kasus pelanggaran akan diajukan kepada pihak yang memiliki wewenang.

Jika pelanggaran terjadi sesuai dengan yang telah tertera maka prosedur penerapan sanksi yang dilalui adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi beserta pengaduan melalui pihak masyarakat atau klien.
- b. Informasi mengenai pengaduan disalurkan melalui dewan kode etik tingkat daerah.
- c. Jika pelanggaran yang dilakukan merupakan jenis pelanggaran ringan, maka penyelesaiannya dapat ditindak oleh dewan kode etik tingkat daerah.
- d. Proses pemanggilan pihak terkait untuk verifikasi data melalui pengaduan oleh pihak masyarakat atau klien terkait.
- e. Konselor memiliki hak untuk membela diri.
- f. Jika hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh pihak dewan kode etik daerah dan terbukti valid, maka ditetapkan sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran.
- g. Apabila pelanggaran merupakan jenis pelanggaran berat maka dewan pengurus kode etik daerah harus melakukan alih tangan kasus ke PB ABKIN.

Tujuan dan Fungsi Kode Etik Konselor

Tujuan disusunnya kode etik konseling Indonesia yaitu:

- a. Sebagai paduan bagi koselor dalam bersikap atau berperilaku yang memiliki karakteristik professional bagi semua anggota dalam pemberian pelayanan.
- b. Menolong dalam memberikan pelayanan professional.
- c. Mendukung dan menopang visi dan misi organisasi profesi.
- d. Melindungi hak konselor.

Kode etik konselor dapat meningkatkan akuntabilitas dan integritas serta integritas organisasi profesi konselor dan pada pelaksanaan konseling menjadi efektif. Kode etik profesi konselor Indonesia disusun oleh ABKIN dan dituangkan

dalam bentuk SK No. 009/SK/PBABKIN/VII/2018 yang menyangkut beberapa hal, yaitu:

- a. Kualifikasi dan kompetensi konselor yang meliputi
 - 1) Sikap, value, skill, wawasan dan pengetahuan dalam bidang bimbingan konseling.
 - 2) Adanya legitimasi atau pengakuan dan kewenangan sebagai seorang konselor
- b. Kegiatan professional yang meliputi
 - 1) Praaktek pelayanan secara umum
 - 2) Praktek pada suatu Lembaga atau unit
 - 3) Praktek mandiri
 - 4) Dukungan teman sejawat
 - 5) Informasi riset
 - 6) Assesmen atau penilaian
- c. pelaksanaan pelayanan
 - 1) Keterbukaan dan penghargaan.
 - 2) Kerahasiaan dan berbagi informasi.
 - 3) Setting layanan konseling.
 - 4) Tanggung jawab konselor.
- d. Pelanggaran dan sanksi memuat:
 - 1) Bentuk pelanggaran.
 - 2) Sanksi pelanggaran.
 - 3) Mekanisme penerapan sanksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Pustaka yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Profesi Konseling sangat penting bagi para ketenagaan layanan konseling guna untuk membantu dan sebagai acuan para professional dalam menjalankan praktiknya dilapangan. Juga sebagai payung bagi setiap orang yang bernaung dalam konteks profesi konseling serta konselornya sendiri yang dapat melindungi diri dari berbagai tindakan pelanggaran lainnya. Dengan diadakannya Kode Etik Profesi maka akan memunculkan karakter profesionalisme bagi para praktisi dibidang konseling. Dengan begitu, layanan yang diterima oleh konseli dapat terukur dan terarah melalui adanya peraturan Kode Etik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN. (2018). Kode Etik Bimbingan Dan Konseling Indonesia. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51.
- Amirin, T. M. (2016). *Menyusun rencana penelitian*.
- Becker, F. G., Cleary, M., Team, R. M., Holtermann, H., The, D., Agenda, N., Science, P., Sk, S. K., Hinnebusch, R., Hinnebusch A, R., Rabinovich, I., Olmert, Y., Uld, D. Q. G. L. Q., Ri, W. K. H. U., Lq, V., Frxqwu, W. K. H., Zklfk, E., Edvhg, L. V, Wkh, R. Q., ... فاطمی, ح. (2015). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1).

- Cresswell, J. W. (2018). *Five Qualitative Approaches to Inquiry*. Sage Publication, Inc.
- Haryanto. (2003). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Demographic Research*, 49(0), 1-33 : 29 pag texts + end notes, appendix, referen.
- Hunainah. (2016). *Etika Profesi Bimbingan Konseling*. 49–49.
- Islam, B. P., Dakwah, F., Islam, U., Sumatera, N., Islam, B. P., Dakwah, F., Islam, U., Sumatera, N., Islam, B. P., Dakwah, F., Islam, U., Sumatera, N., Islam, B. P., Dakwah, F., Islam, U., & Sumatera, N. (n.d.). *Analisis Pemahaman Kode Etik Profesi Konseling Pada Guru Bimbingan dan Konseling di MAN Akhir Pardamean Harahap Alya Rojwa Darus Mutiara Azizah Siregar Wulandari Rahmadana Abstrak*. 1–10.
- Jumrawarsi, J., Mudjiran, M., Neviyarni, N., & Nirwana, H. (2021). Kode Etik Konseling Serta Permasalahan Dalam Penerapannya. *Ensiklopedia of Journal*, 3(4), 53–58. <https://doi.org/10.33559/eoj.v3i4.799>
- Negeri, I., & Aceh, A. B. (2019). *Standarisasi kode etik profesi bimbingan dan konseling nuzliah & irman siswanto 2*. 64–75.
- Nuzliah, N., & Siswanto, I. (2019). Standarisasi kode etik profesi bimbingan dan konseling. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(1), 64–75.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- 曹策问. (1989). No Title微分算子の迹. *数学进展 (Advances in Mathematics)* .